



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TENTANG ADENDUM NPHD NOMOR 905/72/KEU DAN NOMOR 01/NPHD/KPU.KAB.017-433830/IV/2015 TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR : 905/190/KEU

NOMOR : 02/NPHD/KPU.Fab-017.433830/xII/2015

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Praya, kami yang bertandatangan di bawahini :

1. Nama : H.MOH.SUHAILI FT. SH
Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KESATU
2. Nama : ARY WAHYUDI, SH.MH.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian hibah berupa uang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam perjanjian ini, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM Pasal 1

Dasar Hukum dibuatnya Perjanjian Hibah ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 4).
2. Ketentuan pasal 3 di ubah sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Pencairan hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 23.473.538.000,00** dan Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 1.457.745.000,00**
 - (2) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara bertahap;
 - (3) Pencairan hibah PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah ke Rekening PIHAK KEDUA pada PT. Bank NTB Cabang Praya;
 - (5) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada usulan tertulis dan peraturan perundang-undangan;
3. Ketentuan pasal 4 ayat 4 huruf c dihapus ,sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Melakukan evaluasi dan verifikasi administrasi untuk realisasi hibah;
 - b. Melaksanakan pengendalian atas pencairan hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima hibah dari PIHAK KESATU;

- b. Memanfaatkan penggunaan hibah sesuai dengan usulan tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Memberikan hibah secara bertahap sesuai rincian kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Belanja/RKB yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan menjamin tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan memenuhi sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Mengelola dan mempertanggungjawabkan belanja hibah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dihapus
- d. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
- e. Menyetero sisa belanja hibah ke Kas daerah apabila sampai berakhirnya tahapan, program dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015 masih terdapat sisa Belanja Hibah pada Bendahara Penerima Hibah.

Pasal 5

Perjanjian Adendum Hibah ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

4. Ketentuan pasal 6 ayat 3 dihapus ,sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengawasan atas penggunaan belanja hibah dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Di hapus.

BAB II
PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK KESATU
BUPATI LOMBOK TENGAH



METERAI
KEMPEL
No. 10ADR/371922/2022
6000
ENAM RIBU RUPIAH

H. MOH. BAHILI FT. SH

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



KETUA

ARY WAHYUDI, SH. MH.

